



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TEBING TINGGI

NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING
TINGGI NO 66 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING
TINGGI.

- KESATU : Menunjuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari unsur:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi yang membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; dan
 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi tugas, fungsi, dan kewenangan bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
 - f. Petugas pelayanan adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

- KETIGA : Uraian Tugas dan Wewenang dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 281 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 05/HK.03.1/1276/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

ttd.

EMIL SOFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFROMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Emil Sofyan	Ketua KPU Kota Tebing Tinggi	Pembina
2	Leonard Varera Tampubolon	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pembina
3	M. Syahri Ramadhan Damanik	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pembina
4	Muhammad Iqbal	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pembina
5	Syaifuddin Okta Rambe	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Pembina
6	Muhammad Iqbal	Anggota KPU Kota Tebing Tinggi	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7	Naharuddin	Sekretaris KPU Kota Tebing Tinggi	
8	Tomo Wira Sasmita	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
9	Naharuddin	Sekretaris KPU Kota Tebing Tinggi	Atasan PPID
10	Tomo Wira Sasmita	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pejabat PPID
11	Dian Husri Hurasan	Kepala Sub Bagian Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12	Sri Rahayu	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
13	Rika Mariska	Kepala Sub Bagian Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	
14	Poniadi	Staff Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Yessi Sonia A Sinulingga	Staff Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM	

16	Nuraina Putri	Staff Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	Bealinca Naomi Kanina Br Sembiring	Staff Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

EMIL SOFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Tomo Wira Sasmita

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

A. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dan
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

B. Atasan PPID

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan informasi Publik di KPU Kota Tebing Tinggi;
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili KPU Kota Tebing Tinggi dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Tebing Tinggi di Komisi Informasi atau Pengadilan;
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
6. Menetapkan dan mengangkat PPID;
7. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Tebing Tinggi;
8. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;

9. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kota Tebing Tinggi dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Tebing Tinggi di Komisi Informasi atau di Pengadilan; Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi; dan
10. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kota Tebing Tinggi.

C. Tim Petimbangan

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Tebing Tinggi;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

D. PPID

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kota Tebing Tinggi;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. Menyediakan Informasi Publik;
7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik;

9. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
10. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
11. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan Daftar Informasi Publik; dan
12. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
13. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

E. Tim Penghubung

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian di KPU Kota Tebing Tinggi;
2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID Kota Tebing Tinggi; dan
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada Sub Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kota Tebing Tinggi.

F. Petugas Pelayan Informasi

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

EMIL SOFYAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

